



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Taman Pahlawan No. 09 Purwakarta 41119 Telp./Fax. 0264-8304578
e-mail : dinsosp3a.purwakarta@gmail.com Website : dinsosp3a.purwakartakab.go.id

**STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN EKONOMI MASYARAKAT BAGI
KELUARGA MISKIN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Fasilitasi Pembinaan Ekonomi Masyarakat bagi Keluarga Miskin
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
3.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Individu merupakan Keluarga Miskin dan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)2. Memiliki usaha mandiri
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon Pembinaan Ekonomi Masyarakat Mengajukan Proposal2. Menerima Usulan Permohonan Data Pembinaan Ekonomi Masyarakat dari Desa3. Dinas Sosial P3A melaksanakan survey lokasi yang akan diberdayakan4. Dinas Sosial P3A membuat Surat Keputusan tentang Penetapan Pembinaan Ekonomi Masyarakat yang diberdayakan5. Dinas Sosial P3A mempersiapkan kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ekonomi Masyarakat yang akan diberdayakan sesuai dengan Surat Keputusan6. Pelaksanaan Pemberdayaan Pembinaan Ekonomi Masyarakat

		Kelompok sesuai dengan Surat Keputusan
5.	Jangka Waktu	1 (satu) bulan
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>WhatsApp</i> Layanan Pengaduan Bid. LinjamsosPFM : 087724447749 2. https://siyansos.purwakartakab.go.id/
8.	Sarana dan prasaranana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Internet
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SMA atau sederajat 2. Mampu mengoperasikan computer 3. Memahami aplikasi SIKS-NG
10.	Pegawasan Internal	Kepala Dinas/ Sekretaris Dinas/ Kepala Bidang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 (tiga) orang PNS 2. 2 (dua) orang Non PNS
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan yang diberikan dengan memerhatikan kerahasiaan Data Warga
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap satu bulan sekali